



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 637 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan dan uraian tugas pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penunjukkan nama Manajer Administrasi, Manajer Teknis Sertifikasi, dan Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Penunjukkan nama-nama Tim Asesor Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Tim Verifikator ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 596 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 637 TAHUN 2026

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS PENGURUSAN LEMBAGA SERTIFIKASI
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. Pembina

1. Pembina dijabat oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Pembina mempunyai tugas menjaga konsistensi keberadaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) Provinsi sebagai unit non struktural untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

II. Pengarah

1. Pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengarah mempunyai tugas bertanggung jawab dan memberi arahan atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi.

III. Penanggung Jawab

1. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.
2. Penanggung jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi dengan semua organisasi perangkat daerah terkait;
 - c. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP-PDN Provinsi; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Kepala LSP-PDN

1. Kepala LSP-PDN Provinsi dijabat oleh Administrator yang membidangi Sertifikasi di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala LSP-PDN Provinsi mempunyai tugas berikut:
 - a. melaksanakan program kerja LSP-PDN Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
 - c. mengoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
 - d. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - e. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN;

- f. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi;
- g. mengusulkan asesor, pakar penguji, dan atau praktisi penguji, pihak instansi, dan atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
- h. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;
- i. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
- j. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
- k. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Provinsi;
- l. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi; dan
- m. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSP-PDN Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

V. Manajer Administrasi

1. Manajer Administrasi dijabat oleh Pengawas atau Pejabat yang memenuhi persyaratan.
2. Manajer Administrasi mempunyai tugas:
 - a. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 - b. melakukan proses administrasi pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - c. membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;
 - d. melakukan proses administrasi persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Provinsi;
 - e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
 - f. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
 - g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
 - h. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
 - i. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 - j. mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN Provinsi;
 - k. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;
 - l. mengelola administrasi sertifikat kompetensi;
 - m. mengoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
 - n. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya; mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Provinsi;
 - o. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
 - p. mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN;
 - q. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi; dan
 - r. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

VI. Manajer Teknis Sertifikasi

1. Manajer Sertifikasi dijabat oleh Pengawas atau Pejabat yang memenuhi persyaratan.
2. Manajer Teknis Sertifikasi mempunyai tugas:
 - a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN;
 - b. mengoordinasi pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
 - c. mengoordinasi asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
 - d. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN terkait pelaksanaan uji kompetensi;
 - e. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/lembaga/perusahaan/tempat yang akan menjadi TUK;
 - g. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
 - h. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
 - i. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
 - j. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada LSP-PDN;
 - k. menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
 - l. mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi;
 - m. mengelola registrasi sertifikat kompetensi;
 - n. melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;
 - o. memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi; dan
 - p. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.

VII. Manajer Mutu

1. Manajer Mutu dijabat oleh Pengawas atau Pejabat yang memenuhi persyaratan.
2. Manajer Mutu mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi; memimpin proses evaluasi pascasertifikasi;
 - b. memimpin proses monitoring pascasertifikasi;
 - c. memeriksa adanya pelanggaran;
 - d. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
 - e. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;
 - f. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
 - g. memutuskan keabsahan dokumen;
 - h. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
 - i. membuat dokumen dan prosedur kerja sama;
 - j. mengkaji usulan kerja sama;
 - k. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
 - l. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.

VIII. Tim Asesor dan Tim Verifikator

1. Tim Asesor dan Tim Verifikator adalah asesor kompetensi pemerintahan yang telah mendapat sertifikasi dari LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri.
2. Tim Asesor dan Tim Verifikator mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana uji kompetensi;
 - b. menyusun perangkat uji kompetensi;
 - c. melaksanakan uji kompetensi;
 - d. memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap asesi yang dilakukan uji kompetensi;
 - e. menandatangani formulir berita acara pelaksanaan uji kompetensi;
 - f. memberikan dan meminta umpan balik pelaksanaan uji kompetensi dari peserta uji kompetensi;
 - g. melaksanakan sidang hasil uji kompetensi dalam rangka memberikan rekomendasi keputusan pemberian sertifikasi;
 - h. menyampaikan permohonan asesi yang melakukan banding kepada Komite Sertifikasi Provinsi; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi.

